



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
PT. FIDAC INOVASI TEKNOLOGI
TENTANG
SEWA-MENYEWA PENGGUNAAN SEBAGIAN RUANG
DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR : 46/MM.04.01/2022

NOMOR : 46/MM.04.01/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-12-2022), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **IMAS SUKMARIAH, S.Sos, M.A.P.**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/TPA Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020, beralamat dan berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **HARRY FARDAN ZAINI**, selaku Direktur PT. Fidac Inovasi Teknologi, Kantor Cabang Jakarta Otista yang bertempat tinggal di Jakarta bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41 tertanggal 12 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Notaris IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bertindak untuk kepentingan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, berdasarkan Anggaran dasar PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk yang dimuat dalam akta Nomor. 51 Tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan No. AHU-45853.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penanggung jawab gedung Kantor Badan Kepegawaian Negara terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640, bermaksud menyediakan sebagian ruangan kantor tersebut untuk dipergunakan sebagai ruangan operasional dan Kantor PT. Fidac Inovasi Teknologi kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan terbatas yang berusaha di bidang layanan dan produk keuangan yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kredibilitas serta memiliki jaringan pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Sewa-Menyewa Penggunaan Sebagian Ruang di Kantor Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disebut "Perjanjian", yang diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah:

1. **PIHAK KESATU** menyediakan sebuah ruangan yang terletak di Lantai 12 Gedung BKN Blok II seluas 43 m² serta fasilitas listrik untuk ruangan operasional dan Kantor PT. Fidac Inovasi Teknologi;
2. **PIHAK KEDUA** menggunakan ruangan serta fasilitas listrik yang disediakan **PIHAK KESATU** dan mematuhi kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 2 **MEKANISME PEKERJAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan menerima serta menyetorkan biaya sewa ruangan ke Kas Negara.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima dan memanfaatkan ruangan dan fasilitas ruangan dan fasilitas yang disediakan **PIHAK KESATU** serta sanggup memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam hal melaksanakan pengamanan, ketertiban, dan kebersihan ruangan PT. Fidac Inovasi Teknologi di lingkungan Gedung BKN.

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam hal:
 - a. melaksanakan penyediaan ruangan untuk ruangan operasional dan Kantor PT. Fidac Inovasi Teknologi yang terletak di Lantai 12 Gedung BKN Blok II seluas 43 m²; dan
 - b. menyediakan fasilitas listrik.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam hal:
 - a. memelihara sarana dan prasarana yang digunakan untuk ruangan operasional dan Kantor PT. Fidac Inovasi Teknologi di BKN; dan
 - b. mempertanggungjawabkan atas kerusakan ruangan yang ditempati apabila diketahui hal tersebut disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**, termasuk kerusakan akibat kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini di tandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada bulan Desember 2022 dan mulai berlaku sejak 2 Januari 2023 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sehingga dengan demikian Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 2 Januari 2025.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** berkehendak memperpanjang Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka harus diberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, yaitu paling lambat tanggal 2 Oktober 2024.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan tersebut **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban atas permohonan **PIHAK KEDUA**, maka permohonan tersebut dianggap disetujui oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) Dalam hal **PIHAK KESATU** berkehendak untuk tidak memperpanjang Perjanjian, maka kehendak tersebut harus diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, maka **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan untuk mengosongkan bangunan tersebut dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** membayar uang sewa sebesar Rp111.349.000,00 (Seratus Sebelas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU** yang dibayarkan dimuka secara utuh.
- (2) **PIHAK KEDUA** segera melakukan pembayaran dengan menyetorkan ke Kas Negara.

Pasal 7
PERUBAHAN INTERIOR/PERLENGKAPAN

- (1) Atas persetujuan **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** dapat melakukan perubahan dan penyempurnaan interior dan ruangan atau menambah fasilitas dan alat kerja yang sesuai kebutuhan tanpa mengubah struktur bangunan.
- (2) Semua perlengkapan untuk ruangan disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

Apabila terjadi peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang menyebabkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan masing-masing kewajibannya berdasarkan Perjanjian, antara lain bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, topan), perang dan huru-hara, serta peristiwa atau kondisi lain di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** untuk mengendalikannya, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban atau tuntutan dari masing-masing **PIHAK** satu dengan yang lainnya.

Pasal 9
PERUBAHAN (ADENDUM)

Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian dengan cara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 11
LAIN- LAIN

- (1) Semua pemberitahuan antara **PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada **PIHAK** yang bersangkutan apabila ada tanda terima tertulis.
- (2) Pemberitahuan dan surat menyurat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dialamatkan kepada:
- a. **PIHAK KESATU**, Badan Kepegawaian Negara, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640;
 - b. **PIHAK KEDUA**, PT. Fidac Inovasi Teknologi, Jl. Dr. Setiabudi No. 272, Bandung 40143.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) lembar asli bermeterai untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) lembar asli bermeterai untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai ketetapan hukum yang sama, dan tembusannya disampaikan kepada yang berkepentingan.

PIHAK KESATU,



IMAS SUKMARIAH, S.Sos, M.A.P.

PIHAK KEDUA,



HARRY FARDAN ZAINI